



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

MUARA ENIM

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan
Perkara (Pasal 2 dan pasal 6 Sub a,b,c
dan d Peratiran Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 51 tahun 1960)

Nomor 10 / Pid. C / 2022 / PN.Mre.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDAH RISMINI BINTI RISAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur atau tanggal lahir : 40 tahun / 7 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu
Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

ELVIN ADRIAN, S.H., M.HSelaku Hakim Tunggal;
BAMBANG SUGENG RIYADI, S.H.....Selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Polres Muara Enim;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sihburdan Bin Hasan (Alm), saksi Sulasnu Binti Hasan, saksi Marjaya Binti Asmi (Alm), saksi Anuarsyah, S.T Bin H. Aswan (Alm), saksi Sumlur Naiyu Binti Hasan, saksi Syukri Bin Mukhtar, saksi Riduan Bin Hasan, saksi Taslim Bin Alipia Alm dan saksi Dedi Faureza Kartubi Bin Johan Hasan serta keterangan terdakwa adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Indah Rismini Binti Riswan;

Halaman 1 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan No 10/Pid.C/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan dakwaan;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Sihburdan Bin Hasan (Alm), saksi Sulasnu Binti Hasan, saksi Marjaya Binti Asmi (Alm), saksi Anuarsyah, S.T Bin H. Aswan (Alm), saksi Sumalur Naiyu Binti Hasan, saksi Syukri Bin Mukhtar, saksi Riduan Bin Hasan, saksi Taslim Bin Alipia Alm dan saksi Dedi Faureza Kartubi Bin Johan Hasan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di jatuhi pidana;

Mengingat ketentuan pasal 2 dan pasal 6 Sub a,b,c dan d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 tahun 1960, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Indah Rismini Binti Riswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan/penetapan tanggal 4 agustus 1986 atas nama H. Abuna’i Bin Tua.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sihburdan Bin Hasan Alm

- 1 (satu) rangkap photo copy legalisir putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 4/PDT.G/2016/PN.Mre tanggal 6 September 2016;
- 1 (satu) rangkap photo copy legalisir putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 104/PDT/2016/PT.PLG tanggal 5 Desember 2016;
- 1 (satu) rangkap photo copy legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 1/BA/Pdt.Eks/2017/PN.Mre Jo. 4/PDT.G/2016/PN.Mre Jo. Nomor 104/PDT/2016/PT.PLG tanggal 15 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2022**, oleh Elvin Adrian, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 2 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan No 9/Pid.C/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dihadiri oleh Penyidik polres Muara Enim serta dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H

Elvin Adrian, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)